

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM
PERKAWINAN SEMARGA PADA SUKU BATAK TOBA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)Program
Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

Oleh :

IKA SAPRIANTI BUTAR-BUTAR

1702060005



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext, 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

BERITA ACARA

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata 1
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 16 Oktober 2021, pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa:

Nama : Ika Saprianti Butar-Butar
NPM : 1702060005
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Semarga pada Suku Batak Toba

Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian Komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Ditetapkan : () Lulus Yudisium
() Lulus Bersyarat
() Memperbaiki Skripsi
() Tidak Lulus

Ketua

Prof. Dr. H. Efrianto Nasution, S.Pd, M.Pd

PANITIA PELAKSANA

Sekretaris


Dra. Hj. Svamsuyurnita, M.Pd

ANGGOTA PENGUJI:

1. Lahmuddin, SH, M.Hum
2. Hotma Siregar, SH, MH
3. Drs. H. Burhanuddin, M.Ag

1. 

2. 

3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238

Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:


Nama : Ika Saprianti Butar-Butar
NPM : 1702060005
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Semarga
pada Suku Batak Toba

sudah layak disidangkan.

Medan, Oktober 2021

Disetujui oleh:

Pembimbing


Drs. Burhanuddin, M.Ag


Diketahui oleh:

Dekan




Prof. Dr. H. Effrianto Nasution, S.Pd., M.Pd

Ketua Program Studi


Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd

ABSTRAK

Ika Saprianti Butar-Butar. 1702060005. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Semarga pada Suku Batak Toba. Medan : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jl Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam perkawinan semarga pada suku Batak Toba. Sumber data dalam penelitian ini adalah buku-buku, Al-Qur'an, jurnal dan wawancara. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, instrumen dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Variabel penelitian ini menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan Hukum Adat. Dari hasil penelitian yang diperoleh informasi bahwasannya berdasarkan Hukum Islam larangan perkawinan semarga tidak sesuai dengan Hukum Islam karena saudara semarga tidak termasuk dalam orang-orang yang haram untuk dinikahi menurut Al-Qur'an dan Hadist. Dengan demikian dapat dikatakan perkawinan semarga dikatakan boleh (mubah) tidak adanya larangan perkawinan semarga yang akan mengakibatkan hancurnya kehidupan masyarakatnya. Tidak lepas dari tujuan syariah yaitu kemaslahatan atau kesejahteraan umat manusia, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dan dalam Islam dibolehkan melakukan perkawinan apabila perkawinan itu membawa ke arah kebaikan dan perbaikan. Sedangkan pada Hukum Adat perkawinan semarga tidak diperbolehkan karena dianggap tindakan menyimpang di Adat Batak Toba, sebagai satu keturunan, satu nenek moyang, dan satu perut (sabutuha) kemudian dari adanya tarombo atau silsilah marga maka dari itu para leluhur dahulu mengatakan marga itu untuk mengetahuinya jenjang keturunan dan yang semarga itu sampai kapanpun adalah saudara kandung. Hal ini didasari oleh kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang menjadi tradisi bagi masyarakat adat batak toba khususnya dalam hal perkawinan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh

PujisyukurkehadiratAllahSWTYangtelahmemberikanRahmatdanHidayah-Nyakepadapenulissehinggadapatmenyelesaikanskripsiini.Selanjutnyashalawatdan salamkepadaNabiMuhammadSAWyangtelahmembawarisalahnyakepadaseluruh umat manusia.

Penulis menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh sarjana Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. skripsi ini berisikan hasil penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Semarga Pada Suku Batak Toba”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak kesulitan yang dihadapi, namun berkat usaha dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan, walaupun masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya untuk membangun kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menulis skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan, bimbingan, serta petunjuk dari berbagai pihak baik material maupun spiritual baik langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Kepada kedua orang tua ayahanda tersayang Anto Butar-Butar dan ibunda tercinta Syahrida Ariati Manurung yang telah

memberikan kasih sayang dan doa kepada penulis untuk tetap semangat dalam membuat skripsi ini. Dan kepada nama-nama dibawah ini saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. **Prof. Dr. Agussani, M.AP.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. **Prof.Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd.**, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kelancaran pelayanan dalam urusan akademik.
3. Ibu **Dra. Hj. Syamsyurnita, M.Pd.**, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Dr. Hj. Dewi Kesuma Nst, SS, M.Hum.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sumatera Utara.
5. Bapak **Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd** selaku Ketua Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
6. Bapak **Drs. Burhanuddin., M.Ag** selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberi masukan, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Rian Subarkah Pardede, Maszika Ainun Silalahi dan Ade Irma yang selalu support serta telah banyak membantu dalam pengerjaan skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dan selalu ringan hati untuk direpotkan.
8. Kepada Gestina dan Zawir yang saling merangkul untuk pengurusan dan pengerjaan skripsi ini yang saling mendukung, menerima keluhan kesah bersama dan saling memotivasi untuk tamat bersama..

9. Kepada teman sekelas PKn stambuk 2017 yang sampai saat ini saling merangkul dan Bersama untuk mencapai cita-cita kita.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Aamiin ya Rabbal'amin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, 10 september2021

Penulis

IKA SAPRIANTI BUTAR-BUTAR

NPM : 1702060005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	3
E. Tujuan Penelitian.....	3
F. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN.....	5
A. Deskripsi Teori.....	5
1. Hukum Islam.....	5
a. Pengertian Hukum Islam.....	5
b. Sumber Hukum Islam.....	7
c. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	9
d. Asas-Asas Hukum Islam.....	12
2. Hukum Adat.....	20
a. Pengertian Hukum Adat.....	20
b. Sumber Hukum Adat.....	22
c. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	24
d. Sistem Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	25
e. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	27
B. Penelitian yang relevan.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
1. Lokasi.....	34
2. Waktu Penelitian.....	34

B. Sumber Sata dan Data Penelitian	35
1. Sumber Data.....	35
2. Data Penelitian	36
C. Instrumen Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Analisis Data.....	38
F. Rencana Pengujian Keabsahan Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Perkawinan Semarga Menurut Hukum Islam	41
2. Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat	46
B. Pembahasan.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	35
Tabel 2.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia memiliki banyak keberagaman suku dan budaya. Yang mana letak dari geografis nya yang membentuk tingkah pola kepulauan yang menyebabkan perbedaan-perbedaan dalam tingkah laku masyarakatnya. Hal ini dapat kita lihat bahwa Indonesia memiliki banyak suku-suku, salah satu contohnya adalah suku Batak. Batak merupakan suku yang terletak di Sumatera Utara. Dalam hal ini suku batak memiliki warisan yang telah turun temurun dari nenek moyang yaitu adanya larangan melakukan perkawinan satu marganya. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemurnian keturunan berdasarkan system kekerabatan pada suku Batak Toba. Karena nilai budaya dari suku Batak Toba sangat tinggi pengaruhnya dalam kesosialan antar masyarakatnya demi mewujudkan kehidupan yang damai dan menghindari suatu ketimpangan adat.

Di dalam hukum islam pernikahan merupakan ketentuan yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT bagi kaum muslimin yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang tidak hanya disyari'atkan untuk manusia saja, tetapi untuk semua makhluk baik itu hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah satu cara yang dipilih allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya (Abidin Slamet, 1999).

Dalam hukum perkawinan Islam, dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya, bahwa seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa boleh menikah, dan dengan siapa terlarang untuk menikah.

Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak di nikahi ternyata terlarang baginya, yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang dinikahi).

Peraturan tentang pernikahan tidak diukur dalam Islam saja, tetapi dalam hukum adat juga terdapat aturan yang sifatnya local, berlaku disetiap daerah. Aturan tersebut bahkan lebih spesifik mengatur hukum pernikahan, dimana hukum Islam sendiri tidak mengaturnya. Hukum adat suku Batak Toba mengatur seluruh peristiwa kehidupan dalam masyarakatnya tanpa memandang panutan agama, termasuk penerapan perkawinan *eksogami* (perkawinan diluar kelompok marga).

Pergeseran beberapa nilai adat Toba oleh masyarakat suku Batak Toba yang beragama islam diyakini sebagai fungsionalitas Al Quran dan Hadis yang terwujud sebagai hukum mutlak yang harus dipatuhi dalam kehidupan. Selain hal tersebut terdapat beberapa Batak Toba yang tidak sesuai dengan hukum dalam Islam. Sehubungan dengan itu, ketertarikan peneliti untuk membahas “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Semarga pada Suku Batak Toba” untuk meninjau lebih jauh seperti apa hukum Islam menilai larangan pernikahan semarga dan seperti apa hukum Adat menilai perkawinan semarga

yang dianut oleh masyarakat suku Batak Toba. Dalam hal ini penulis mengambil judul tersebut untuk mengetahui masalah-masalah dan kejadian yang ada di sekitar lingkungan saya yang banyak nya perkawinan semarga tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dalam sebuah penelitian perlu ditentukan ruang lingkup masalah yang akan diteliti, hal tersebut ditentukan agar peneliti menjadi terarah dan lebih mendalam analisisnya. Identifikasi dalam hal ini yaitu :

1. Perkawinan semarga dalam Suku Batak Toba adalah sebuah hal yang mustahil diakui keberadaannya
2. AlQur'an dan Hadis mewujud hukum mutlak yang wajib dipatuhi oleh Islam

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah sebagaimana telah diuraikan, agar tujuan penelitian menjadi jelas perlu dilakukan pembatasan masalah yang diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah “Perbedaan pemahaman antara hukum Adat dan hukum Islam dalam Perkawinan Semarga pada Suku Batak Toba.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan perkawinan semarga menurut hukum Islam ?
2. Bagaimana peraturan perkawinan semarga menurut hukum Adat ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berguna untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui peraturan perkawinan semarga berdasarkan Hukum Islam
2. Untuk mengetahui peraturan perkawinan semarga berdasarkan Hukum Adat

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini selesai dilaksanakan diharapkan dapat menambah manfaat :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bahan penambahan pustaka mengenai Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam perkawinan semarga pada suku batak toba.

2. Secara Praktis

- a. Mengetahui tinjauan hukum islam dan hukum adat pada perkawinan semarga
- b. Agar masyarakat mengetahui peraturan yang menjadi pertimbangan atas perkawinan semarga
- c. Memberikan masukan kepada masyarakat yang bimbang mengenai perkawinan semarga di daerah masing-masing.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Deskripsi Teoritis

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Secara etimologis, kata hukum berasal pada kata **مكح** yang menolak, dari sinilah terbentuk kata **مكحلا** yang berarti menolak kelainan/penganiayaan. Adapun secara termnologis ulama usul mendefinisikan hukum dengan titah Allah yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun larangan. Sedangkan ulama fikih mengartikan dengan efek yang dikehendaki oleh titah Allah dari perbuatan manusia, seperti wajib, haram dan mubah.

Selain defenisi yang ditemukan tersebut, kata hukum mengandung pengertian yang begitu luas, tetapi secara sederhana, hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh satu negara atau kelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.

Hukum Islam merupakan istilah khas diindonesia, sebagai terjemahan dari **al fiqh al-islam** atau dalam konteks tertentu dari **as-syarifah al-islamy**. Dalam wacana ahli hukum Barat istilah ini disebut **islamic Law**. Penyebutan hukum islam sering dipakai sebagai terjemahan dari syariat islam atau **fiqh islam**. Apabila syariat islam diterjemahkan sebagai hukum islam (hukum in abstraco), maka berarti syariat islam yang dipahami dalam makna yang sempit. Kajian

syariat islam meliputi aspek i'tiqadiyah, khuluqiyah dan amal syariah. Sebaliknya bila hukum islam merupakan terjemahan dari fiqh islam, maka hukum islam termasuk bidang kajian ijtihad yang bersifat dzanni.

Pada dimensi lain penyebutan hukum islam selalu dihubungkan dengan legalitas formal suatu negara, baik yang telah terdapat di dalam kitab-kitab fiqh maupun yang belum. Jika demikian adanya, kedudukan fiqh islam bukan lagi sebagai hukum islam in abstracto (pada tataran fatwa atau doktrin) melainkan sudah menjadi hukum islam concreto (pada tataran aplikasi atau perbumian). Hukum islam secara formal sudah dinyatakan berlaku sebagai hukum positif, yang berarti bahwa aturan yang mengikat dalam suatu negara

“Hukum Islam adalah hukum seperti yang dipahami oleh para fuqaha (fiqh) sepanjang masa. Oleh karena itu hukum Islam sebenarnya dapat dikemas sebagai sesuatu masa. Oleh karena itu hukum Islam sebenarnya dapat dikemas sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan melalui interpretasi, yang sangat bermanfaat bagi pengembangan pengakajian serta pengetahuan yang bersifat ilmiah, maupun bagi pemahamann masalah hukum untuk dipedomani dalam hidup berbangsa dan bernegara” (Daulay dan Naimi,2012:2).

Pada hakikat hukum Islam adalah ketentuan perintah dari Allah baik yang wajib, haram, sunnah, makruh maupun mubah. Hukum Islam bersumber dari ayat Al-Qur'an dan Hadis. Setiap perintah yang dianjurkan oleh Allah SWT memiliki hukum yang berbeda-beda. Hal tersebutlah yang menentukan bagaimana seharusnya sikap umat islam dalam menjalani ketentuan tersebut. Bersumber dari hal itu agar keseluruhan umat Islam menjadi manusia yang berilmu, sebelum

menjalani satu amalan, ada baiknya jika mencari tahu terlebih dahulu apa hukum yang mendasarinya.

b. Sumber Hukum Islam

Kata-kata sumber dalam hukum Islam merupakan terjemah dari kata mashadir

yang berarti wadah ditemukannya dan ditimbanya norma hukum. Sumber hukum Islam yang utama adalah Al Qur'an dan sunah. Selain menggunakan kata sumber, juga digunakan kata dalil yang berarti keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran. Selain itu, ijtihad, ijma', dan qiyas juga merupakan sumber hukum karena sebagai alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al Qur'an dan sunah Rasulullah SAW.

Menurut (Iryani, 2017) sumber-sumber Hukum Islam sebagai berikut :

1. Al-Quran

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

2. Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-quran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

3. Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama dan ijma' yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, dan tabi' uttabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

4. Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya

yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.

c. Asas-Asas Hukum Islam

Asas berasal dari kata *asasun* yang artinya dasar, basis, pondasi. Secara terminologi asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. JikaditHubungkan

hukum, asas adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum. Berdasarkan tuturan Jamaluddin (2013: 11-16) bahwa asas hukum Islam terdiri dari atas, meniadakan kesempitan, menyedikitkan beban, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, sejalan dengan kemashalatan manusia dan mewujudkan keadilan yang merata.

(Hamzani, 2018) asas- asas hukum Islam yang bersifat umum terdapat dalam semua bidang hukum Islam ada tiga macam, yaitu:

1. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Demikian pentingnya sehingga ia dapat disebut sebagai asas semua asas hukum Islam. Asas keadilan mendasari proses dan sasaran hukum Islam. Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Hukum Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman merupakan salah satu tujuan diturunkannya wahyu. Keadilan diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Keadilan

dalam hukum Islam bukan mendasarkan semata-mata pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh manusia. Nilai-nilai keadilan bersumber dari prinsip-prinsip yang sangat kuat dan hakiki yaitu berasal dari Allah Swt. Keadilan dalam hukum Islam bersumber pada Allah Swt. karena itu adalah sifat-Nya, dan dilakukan kepada sesama manusia. Keadilan merupakan norma utama dalam seluruh aspek dunia manusia. Hal ini dapat ditangkap dalam pesan al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama. Tuntutan-tuntutan yang dibebankan al-Qur'an terhadap individu-individu untuk menegakkan keadilan sangat luar biasa dan mentransendenkan semua ikatan sosial. Meskipun keadilan merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan demi diri sendiri, lebih penting lagi, harus ditegakkan dengan memperhatikan hak-hak orang lain apakah risikonya bagi seseorang atau komunitasnya.

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu. Kepastian hukum hanya dapat dijelaskan secara normatif, bukan sosiologi. Secara normatif kepastian adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum

yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Asas kepastian hukum sangat dekat dengan asas legalitas. Artinya, untuk menertibkan sesuatu, harus jelas aturannya dan diketahui oleh masyarakat. Apabila di dalam hukum itu ada larangan, maka yang dilarang itu sudah jelas. Demikian pula apabila ada sanksi atas larangan tersebut sudah dicantumkan secara tegas. Asas kepastian hukum diperlihatkan contohnya oleh Allah Swt. Hukum yang berasal dari Allah Swt. sebagai otoritas tertinggi dalam pandangan Islam yang akan diterapkan dalam masyarakat harus disampaikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat itu untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam kehidupan mereka.

3. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Pelaksanaan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri, maupun kepentingan masyarakat. Kemanfaatan hukum berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan. Penerapan ancaman pidana mati terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan misalnya, dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan pidana itu bagi diri terdakwa sendiri dan bagi masyarakat. Apabila pidana mati yang akan dijatuhkan itu lebih bermanfaat bagi

kepentingan masyarakat, pidana itulah yang dijatuhkan. Apabila tidak menjatuhkan pidana mati lebih bermanfaat bagi terdakwa sendiri dan keluarga atau saksi korban, ancaman pidana mati dapat diganti dengan pidana denda yang dibayarkan kepada keluarga terbunuh.

d. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pernikahan berasal dari kata an-nikh dan azziwaj yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggama atau bersetubuh. Pernikahan dalam istilah ilmu fiqh disebut (ز ا ج), (ك ح), keduanya berasal dari bahasa arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu (ا ض ا و ط ء) (baik arti secara hakiki (ا ض) yakni menindih atau berhimpit serta arti dalam kiasan (ا و ط ء) yakni perjanjian atau bersetubuh. “Dalam pengertian yang luas pernikahan adalah pengertian suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat islam” (Rifa’I 1978: 463). Sebagaimana ibadah lainnya, pernikahan memiliki dasar hukum yang menjadikannya disarankan untuk dilakukan oleh umat islam.

Perkawinan juga disebut pernikahan yang berasal dari bahasa Arab yaitu nakaha yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi’). Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita (Ramulyo Mohd Idris, 2002). Kata nakaha

banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti nikah atau kawin, seperti surat An-Nisa' ayat: 22

سَبِيْلًا وَسَاءَ وَمَقْتًا فَاجِشَةً كَانَ إِنَّهُ ۖ سَلَفَتْ قَدْ مَا إِلَّا النَّسَاءِ نَمَّ أَبَاؤُكُمْ نَكَحَ مَا تُنْكَحُوا وَلَا

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Dari dua pengertian tersebut di atas dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi halal (Ghozali, 2010).

Dari beberapa pendapat mengenai pengertian perkawinan tersebut banyak beberapa pendapat yang satu sama lain berbeda. Tetapi perbedaan tersebut sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat satu dengan pendapat lainnya. Perbedaan tersebut hanya keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam merumuskan pengertian perkawinan di pihak yang lain.

Adapun syarat dalam pernikahan adalah merupakan dasar bagi sahnyanya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi maka sah perkawinan itu dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dalam hal hukum perkawinan, dalam menentukan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang mana

perbedaan tersebut tidak disebut substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sepakat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan yaitu :(Ghozali, 2010).

- 1) Akad nikah
- 2) Mempelai laki-laki dan perempuan,
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Mahar atau mas kawin

Adapun dasar hukum pernikahan berdasarkan Al Qur'an dan Hadits adalah sebagai berikut:

رِزْقًا الثَّمَرَاتِ مِنْ بِهِ فَأَخْرَجَ مَاءَ السَّمَاءِ مِنْ طُورٍ أَنْزَلَ بِنَاءً وَالسَّمَاءَ فِرَاشًا الْأَرْضِ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي
تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أَنْدَادًا لِلَّهِ تَجْعَلُوا فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS An-Nisaa: 1).

Meskipun dalam pernikahan telah dipenuhi syarat dan rukun perkawinan belum tentu perkawinan itu sah, karena pernikahan tersebut harus lepas dari segala hal yang menghalanginya dan disebut juga larangan perkawinan. Sedangkan larangan perkawinan dalam pembahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan.

1) Berlainan Agama

تُنكِحُوا وَلَا ۖ أَعْجَبْتُمْ وَلَوْ مُشْرِكَةٍ مِّنْ خَيْرٍ مُّؤْمِنَةٍ وَلَا مَهْرًا ۖ يُؤْمِنَنَّ حَتَّى الْمَشْرِكَاتِ تَنْكِحُوا وَلَا
وَاللَّهُ ۖ النَّارِ إِلَىٰ يَدْعُونَ أَوْلِيَّكَ ۖ أَعْجَبْتُمْ وَلَوْ مُشْرِكٍ مِّنْ خَيْرٍ مُّؤْمِنٍ وَلَعَبْدٌ ۖ يُؤْمِنُوا حَتَّى الْمَشْرِكِينَ
يَنْذَكُرُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ آيَاتِهِ وَيُبَيِّنَ ۖ بِإِذْنِهِ وَالْمَغْفِرَةَ الْجَنَّةِ إِلَىٰ يَدْعُو

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang (dengan wanita-wanita mukmin) hingga mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S Al-Baqarah (22)).

2) Hubungan Darah Yang Terlampau Dekat

Dari kacamata ilmu kedokteran (kesehatan keluarga). Perkawinan antara dua keluarga yang berhubungan darah yang terlalu dekat itu akan mengakibatkan keturunannya kelak kurang sehat dan sering cacat bahkan kadang-kadang inteligensinya kurang cerdas (Ramali, 2000).

الَّتِي وَأُمَّهُنَّ الْأَخْتِ وَبَنَاتِ الْأَخِ وَبَنَاتِ وَخَالَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ عَلَيْكُمْ حُرْمَةٌ
فَإِنْ بِهِنَّ دَخَلْتُمْ الَّتِي نَسَبْتُمْ مِنْ حُجُورِكُمْ فِي الَّتِي كُتِبَ عَلَيْكُمْ نِسَابُكُمْ وَأُمَّهَاتُ الرِّضَاعَةِ مَنْ وَأَخَوَاتِكُمْ أَرْضَعْتُمْ
قَدْ مَا إِلَّا الْأَخْتَيْنِ بَيْنَ تَجْمَعُوا وَأَنْ أَصْلَابِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أَبْنَاءُكُمْ وَحَلَائِلُ ۖ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا بَيْنَ دَخَلْتُمْ تَكُونُوا لَمْ
رَّحِيمًا غَفُورًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ سَلَفَ

“Diharamkan atas kamu (menikah) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S An-Nissa: 23)”

3) Hubungan Sesusuan

Hubungan sesusuan adalah seseorang laki-laki dengan wanita yang tidak mempunyai hubungan darah, tetapi pernah menyusu dengan ibu (wanita) yang sama dianggap mempunyai hubungan sesusuan, oleh karenanya timbul larangan menikah antara keduanya karena alasan sesusu (sesusuan) Tentulahakan timbul persoalan lain yaitu beberapa kalikah menyusu itu atau berapalama menyusuituyang menimbulkan laranganmenikah itu.Laranganiniminimal 5 (lima) kali sampai kenyang setiap kali menyusu itu, dengan

tidak dipersoalkan kapan waktu-waktu menyusui, apakah sehari atau dua kali atau berjarak dua atau tiga hari atau seminggu. Maka barulah timbul larangan perkawinannya. Pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i dengan para penganutnya. Larangan ini juga dijelaskan dalam Q.S An-Nisaa Ayat 23 yang bermaksud semua yang dipelihara oleh ibu yang sama meskipun tidak mengandung.

4) Hubungan Semenda

Hubungan semenda artinya ialah setelah hubungan perkawinan yang terdahulu, misalnya kakak adik perempuan dari istri kamu (laki-laki). Laki-laki (kamu) telah menikahi kakaknyayang perempuan atau adiknyayangperempuan maka timbulah larangan perkawin antara suami dari kakak adikperempuanitu dengan kakaknyaperempuan itu.

سَبِيلًا وَسَاءَ وَمَقْتًا فَاجْشَاءَ كَانَ إِنَّهُ ۖ سَلَفَ قَدْ مَا إِلَّا النِّسَاءِ مِّنْ آبَائِكُمْ نَكَحَ مَا تَنْكِحُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu menikah perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian) pada masayang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Q.S An-Nisaa:22)”

5) Pernikahan Poliandri

Poliandri adalah seorang wanita yang sudah bersuami menikah lagi dengan lelaki lain (belum cerai). Larangan pernikahan poliandri ditegaskan.

ءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَأَى مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا بَآمُوا لَكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga atas kalian untuk menikahi)

9) Bagi Seorang Lelaki yang Sudah Beristri 4

Prinsip Pernikahan dalam Islam itu monogami, artinya boleh seorang lelaki menikahi dua sampai empat perempuan, dengan syarat ia harus bisaberlaku adil terhadap istri-istrinya baik itu yang bersifat kebutuhan seksual maupun kebutuhan materi. Jika seorang suami sudah memiliki empat istri maka baginya larangan untuk menikah lagi bila tidak menceraikan salah satunya.

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ لَهُ عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ
 غَيْلَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، حَدِيثٌ غ

“Dari Salim, dari ayahnya Radliyallaahu ,,anhu bahwa Ghailan Ibnu Salamah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri yang juga masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi Shallallaahu ,,alaihi wa Sallam menyuruhnya untuk memilih empat orang istri di antara mereka dan ceraikan selebihnya. Hadits ini didapat dari Imam Malik dari Zuhri, Hadits Ghailan. (Musnad Imam Syafi’i: 1338)”.

2. Hukum Adat

a. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk budaya hukum yang oleh masyarakatnya secara turun temurun digunakan untuk mengatur pedoman hidup dalam suatu masyarakat hukum adat. Kehidupan masyarakat hukum adat terikat oleh solidaritas akan persamaan kepentingan dan kesadaran. Sebagai budaya hukum, hukum adat merupakan formulasi aturan yang pembentukannya tanpa

melalui aturan yang pembentukannya tanpa legeslatif, melainkan lahir dari opini-opini populer dan diperkuat oleh sanksi yang bersifat kebiasaan(Pide, 2015).

Dengan bentuknya sebagai kebiasaan itulah, maka budaya hukum yang ada dalam suatu masyarakat hukum adat cenderung berbentuk tidak tertulis (unwritten law. Karakter lain dari budaya hukum dalam suatu masyarakat hukum adat adalah hukum yang berlaku senantiasa mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi psikologi anggota masyarakat, sehingga substansi fungsi dari aplikasi ketaatan akan hukum didasari atas rasa keadilan dan rasa butuh hukum dalam masyarakat. Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku.

Hukum adat juga merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar hukum adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat. Bahkan seorang hakim, jika ia menghadapi sebuah perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis, ia harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat, artinya hakim juga harus mengerti perihal hukum adat. Hukum adat dapat dikatakan sebagai hukum perdatanya masyarakat Indonesia(Sumanto, 2018).

Beberapa pendapat para ahli mengenai hukum adat, Cornelis van Vollenhoven, merumuskan hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (sebab itu disebut hukum) dan di pihaklain dalam keadaan tidak dikodifikasi (sebab itu disebut denganadat)(Vollenhoven, 1913). Hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang tidak dicitakan (tidak dikodifikasi) dan bersifat pemaksaan (sehingga mempunyai akibat hukum)(Soekanto, 2008) Hukum adat sebagai aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengaturnya dan anggotanya menurut kebiasaan, itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan Negara(Hadikusuma, 2003). Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain. Hubungan yang dimaksud termasuk keseluruhan kelaziman, dan kebiasaan serta kesusilaan yang hidup dalam masyarakat karena dianut dan dipertahankan oleh masyarakat(Soemarman, 2005).

Dengan demikian, hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelazimanyang mempunyai akibat hukum.

b. Sumber Hukum Adat

Menurut (Wignjodipoero Soerojo, 1994) sumber-sumber hukum adat adalah :

1. Adat-istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat
2. Kebudayaan tradisionil rakyat
3. Ugeran/ Kaidah dari kebudayaan Indonesia asli

4. Perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat
 5. Pepatah adat
 6. Yurisprudensi adat
 7. Dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu, yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang hidup.
 8. Kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oleh Raja-Raja.
 9. Doktrin tentang hukum adat
 10. Hasil-hasil penelitian tentang hukum adat
- Nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat.

Sumber pengenalan hukum adat Welbron Sumber hukum Welbron adalah sumber hukum adat dalam arti dari mana hukum adat timbul atau sumber hukum adat dalam arti yang sebenarnya. Sumber hukum adat dalam arti Welbron tersebut, tidak lain dari keyakinan tentang keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Oleh karena itu, Welbron merupakan konsep tentang keadilan sesuatu masyarakat, seperti Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Sumber hukum Welbron adalah sumber yang menunjukkan lembaga yang berwenang mengeluarkan hukum atau menyebabkan terjadi hukum. Sumber hukum ini menunjukkan adanya lembaga tertentu yang berwenang mengeluarkan peraturan. Sumber hukum ini digunakan dalam Hukum Tata Negara yang mengatur tentang lembaga Negara sesuai dengan wewenangnya dapat mengeluarkan peraturan. Sumber hukum Kenbron Sumber hukum Kenbron adalah sumber hukum adat dalam arti di mana hukum adat dapat diketahui atau ditemukan. Sumber hukum Kenbron ini

menunjukkan kepada tempat atau bahan yang dapat digunakan untuk mengetahui di mana hukum itu ditempatkan dalam lembaran Negara. Kenbron adalah sumber hukum adat dalam arti di mana hukum adat dapat diketahui atau ditemukan. Oleh karena itu, sumber di mana asas-asas hukum adat menempatkan dirinya di dalam masyarakat sehingga dengan mudah dapat diketahui. Kenbron merupakan penjabaran dari Welbron, atas dasar pandangan sumber hukum seperti itu, maka para sarjana yang menganggap hukum itu sebagai kaidah berpendapat sumber hukum dalam arti Kenbron itu adalah adat kebiasaan, yurisprudensi, Fiqh, Peraturan Piagam Raja-Raja, Peraturan-Peraturan Perkumpulan Adat, Kitab-Kitab hukum Adat, Buku-Buku Standard mengenai Hukum Adat(Yulia, 2016).

c. Perkawinan Menurut Hukum adat

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang amat penting dalam perikehidupan masyarakat kita, sebab masalah perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi juga kedua belah pihak dari orang tua, saudara-saudaranya bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing(Setiady, 2013).

Dengan terjadinya perkawinan maka maksud dari tujuan perkawinan adalah suami dan isteri mempunyai kewajiban memperoleh keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat. Apabila dari seorang isteri tidak dapat memberikan keturunan, maka para anggota kerabat dapat mendesak agar si suami mencari wanita lain atau mengangkat anak kemenakan dari anggota kerabat untuk menjadi penerus kehidupan keluarga bersangkutan(Sumiarni & Sundari, 2010).

d. Sistem Perkawinan Dalam Hukum Adat

(Suparman, 1985) Dalam sistem perkawinan adat di Indonesia, terdapat tiga sistem yang berlaku di masyarakat, yaitu endogami, exogami dan eleutherogami

Sistem Endogami Dalam sistem perkawinan ini, seseorang hanya diperbolehkan kawin dengan orang dari suku keluarganya (klenya) sendiri. Sistem perkawinan seperti ini sekarang sudah jarang sekali ditemui pada masyarakat adat. Pengaruh-pengaruh yang datang dari luar daerah (kota) yang mempunyai cara pemikiran lebih modern mampu merubah konsep adat seperti ini. Adanya interaksi antar masyarakat dengan masyarakat adat lainnya pada masyarakat sekarang telah berjalan lancar, karena berbagai sarana dan prasarana cukup memadai. Dahulu menurut Van Vollenhoven daerah yang mengenal sistem Perkawinan endogami adalah daerah Toraja, akan tetapi lama kelamaan sistem endogami di daerah Toraja akan lenyap dengan sendirinya.

Sistem Exogami Sistem perkawinan ini, melarang seseorang melakukan perkawinan dengan orang yang satu kerabat (klen) nya sendiri. Dengan kata lain, mengharuskan seseorang agar kawin dengan orang diluar sukunya. Karena adanya perkembangan zaman, lambat laun larangan mengadakan perkawinan dalam satu klen mengalami perlunakan, yaitu hanya pada batas lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Adapun daerah-daerah yang masih melakukan perkawinan ini adalah di daerah : Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera selatan, Buru, khususnya yang menganut sistem kekeluargaan unilateral.

Sistem Eleutherogami Masyarakat adat Indonesia mengenal pula sistem

perkawinan eleutherogami yaitu sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya pada sistem endogami dan sistem exogami. Dari masa ke masa hubungan antara satu daerah dengan daerah lainya semakin lancar, hal ini salah satunya karena sarana dan prasarana komunikasi seperti bidang transportasi telah semakin memadai. Adanya hubungan yang cukup lancar antara masyarakat semakin mempererat tali kekeluargaan yang lambat laun tidak membedakan sistem kekerabatan. Sistem perkawinaneleutherogami yang paling banyak dilakukan adalah didaerah : Aceh, Sumatera Timur, Bangka, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian Barat, Lombok, Bali, seluruh Jawa dan Madura.

Adapun menurut (Yulia, 2016) sistem perkawinan :

1) Sistem Endogami

Endogami yaitu perkawinan dilakukan dalam lingkungan rumpun, antara anggota yang satu lelaki dengan perempuan dari anggota yang lain tetapi perkawinan tidak dilakukan di luar rumpun. Kawin endogami merupakan suatu anjuran yangberalasan pada kepentingan persatuan dalam hubungan antar keluarga, supaya dapat mempertahankan tanah tetap menjadi milik lingkungan sendiri atau milik rumpun. Sistem ini masih terlihat dalam masyarakat hukum adat di daerah Toraja, tetapi ini bertentangan sekali dengan sifat susunan parental yang ada di daerah tersebut. Dalam perkawinan ini, untuk anggota Gezin, yaitu anak-anak di Jawa dan Madura tidak ada pembatasan apapun. Anggota gezin tersebut boleh kawin dengan siapa saja, asal perkawinan yang hendak dilangsungkan tidak bertentangan dengan agama dan kesusilaan

2) Sistem Exogami

Dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya/marga sendiri. Sistem ini banyak dijumpai di daerah Tapanuli, Alas dan Minangkabau.

3) Sistem Eleutherogami

Pada sistem ini, tidak mengenal larangan-larangan apapun atau batasan-batasan wilayah seperti halnya pada endogami dan exogami. Sistem ini hanya menggunakan berupa larangan-larangan yang berdasarkan pada pertalian darah atau kekeluargaan nasab turunan yang dekat seperti ibu, nenek, anak kandung, cucudan saudara kandung, saudara bapak atau ibu, seperti di dalam masyarakat hukum adat di Aceh.

e. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan priabakal membelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudarasaudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Bahkan dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak (Wignjodipoero Soerojo, 1994) Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya

mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami istri.

Larangan perkawinan karena memenuhi persyaratan larangan agama yang telah masuk menjadi hukum adat, ada halangan perkawinan karena memenuhi ketentuan hukum adat, tetapi tidak bertentangan dengan hukum Islam dan perundang-undangan. Adapun larangan perkawinan menurut hukum adat adalah:

1) Karena hubungan kekerabatan Dalam hal ini di berbagai daerah di Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan larangan terhadap perkawinan antara wanita dan pria yang ada hubungan kekerabatan.

2) Karena perbedaan kedudukan Di berbagai daerah masih terdapat sisa-sisa dari pengaruh perbedaan kedudukan atau martabat dalam kemasyarakatan adat, sebagai akibat dari susunan feodalisme desa kebangsawanan adat. Misalnya seorang pria dilarang melakukan perkawinan dengan wanita dari golongan rendah atau sebaliknya.

Terdapat pula perkawinan yang dilarangi oleh hukum adat Batak Toba, diantaranya:

1) **Perkawinan Marpadan**

Perkawinan marpadan adalah perkawinan antar marga yang bekerabat dari sumpah leluhur. Misalnya, leluhur marga Sitompul dan Tampubolon. Karena persahabatan yang kental, mereka kemudian mirip saudara kandung hingga sepakat bersipadan atau membuat janji agar keturunan mereka tak akan saling mengawini.

2) Perkawinan *BonaNiAri*

“Perkawinan bona ni ari adalah perkawinan antara lelaki dan wanita yang semarga dengan istri leluhur pertama. Contoh, wanita Tambunan tabu kawin dengan pria Manurung karena boru Manurung adalah istri Raja Tambun. Sebaliknya pria Tambunan sangat dianjurkan menikahi Manurung. Merka marpariban boru Manurung itu boru tulang, putri saudara lelaki ibu keturunan raja Tambunan” (<http://worldbatakcommunity.bigspot.com/2015/08/perkawinan-terlarang-baktoba-html>) masyarakat yang mengerti partuturonnya (sisilah marga), maka dia tidak akan mungkin menikah dengan yang semarga, *bona ni ari* ataupun *marpadandengandirinyakarenadiaakanmenganggapyangsemargadengandirinyaitumerupakan satu keturunan bahkan satu perut dengan dirinya dan pada umumnya diaakan menganggap orang yang semarga dengan dirinya itu ialah saudaralaki-lakiataupun saudaraperempuannya serta yang menjadi ketentuan para leluhurdahulukan begitu dihormati.*

Perkawinansemargamerupakanperkawinanyangmenyimpangdanmelang garketentuanhukumadatBatakTobayangsudahadasejakratusantahun yang lalu danpada dasarnya memang ditentang baik itu oleh tokoh adat maupunmasyarakatBatakToba.Denganadanyaketentuanadatmengenaiparaturan perkawinan semargayang terjadi dalam lingkungan masyarakat adat suku BatakToba,menyebabkanperkawinansemargainisangatdihindaridandilarang bagiorang Batak Toba.

Perkawinan dalam adat Batak Toba merupakan kegiatan yang sangat

sakral. Sakral karena dalam pemahaman adat Batak, perkawinan bermakna pengorbanan dari pihak perempuan (*parboru*) karena pihak perempuan berkorban memberikan satu nyawa manusia yang hidup yaitu anak perempuannya kepada orang lain yaitu pihak lelaki (*paranak*) yang menjadi besannya, sehingga pihak pria juga harus mampu menghargai dengan mengorbankan atau mempersembahkan satu nyawa juga yaitu menyembelih seekor hewan (sapi atau kerbau), yang akan menjadi santapan atau hidangan (makanan adat) dalam upacara atau *ulaon* pernikahan adat.

Dalam adat Batak Toba perkawinan haruslah dengan marga lain dan tidak boleh bertukar langsung di antar dua keluarga yang berbeda marga yang dikenal dengan istilah *dalihan na tolu* (tiga tungku). Perkawinan yang dimaksud disini ialah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang berbeda maupun garis keturunan yang berbeda. Menurut perkataan (Armawi, 2008) bahwa *dalihan na to tolu* mewujudkan sistem hubungan sosial dalam hubungan kekerabatan yang sangat kental berdasarkan keturunan darah (*genealogis*).

Dalam upacara adat Batak Toba, *dalihan na tolu* mempunyai kedudukan yang sangat penting dan tidak dapat dihilangkan dari ruang lingkup masyarakat adat Batak Toba. *Dalihan na tolu* terdiri dari *hula hula (na tolu)*, *boru* dan dengan *sabtuba*. *Hula-hula* adalah keluarga pihak perempuan (istri), jadi ayah, saudara laki-laki ayah, dan anak laki-laki merupakan *hula-*

hula bagi keluarga pengambilan anak perempuan itu.

Boru merupakan pihak keluarga pengambil perempuan (istri) atau pihak penerima istri, di dalamnya termasuk pula ayah, saudara laki-laki ayah, semua anak laki-laki dan teman semarganya merupakan *boru* pihak keluarga pemberi perempuan itu. Dandongan itu adalah kerabat semarga. “Tidak diperbolehkannya terjadinya perkawinan semarga di Batak Toba karena masyarakat Batak Toba melihat persaudaraan adanya *Tarombo* atau silsilah Marga. Menurut nenek moyang orang Batak Toba, Margaitu dibuat untuk mengetahui jenjang keturunan dan yang semarga itu sampai kapanpun adalah saudara kandung. Alasan yang paling mendasar mengapa perkawinan semarga itu dilarang karena faham dari masyarakat Batak” (Andrian, 2016).

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah oleh Wahyu Marsito Syahputra dengan judul “ Tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat muslim adat batak Toba: studi di Desa Ujung Batu Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah. Hasil penelitian menunjukkan Larangan perkawinan semarga yang dipraktekkan pada masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah bertentangan dengan hukum Islam, karena perkawinan semarga tidak terdapat dalam unsur nasab yang dilarang oleh hukum Islam sehingga berimplikasi pada sahnya perkawinan warga muslim yang melakukan perkawinan semaraga. Syarat dan rukun Perkawinan yang terkait

dengan saudara dalam hukum Islam adalah saudara sekandung dan saudara sesusuan.

2. Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah oleh Muhammad Syafi'i Harahap yang berjudul "Kajian Hukum Islam Terhadap Pernikahan Semarga Suku Batak Toba" dalam hasil penelitian ini bahwasannya Larangan perkawinan semarga tidak sesuai dengan hukum islam karena saudara semarga tidak termasuk dalam orang-orang haram dinikahi menurut AL-Quran dan Hadis. Dengan demikian dapat dikatakan perkawinan semarga berhukum boleh (mubah).

BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif analitik. Ada pun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek secara langsung di lapangan, penelitian ini mempunyai ciri khas yang terletak pada tujuannya, yakni mendeskripsikan kebutuhan khusus dengan memahami makna dan gejala, atau mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi sebuah susunan yang mudah dimengerti. Pendekatan kualitatif lebih memfokuskan perhatian kajiannya pada prinsip-prinsip umum dan perwujudan satuan gejala yang ada di dalam kehidupan manusia/masyarakat. Dimana pendekatan ini realitas sosial dipandang sebagai suatu yang holistik/menyeluruh, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Menurut (Creswell, 2010) penelitian kualitatif yaitu: Metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari problem sosial atau kemanusiaan.

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Menurut (Sugiyono, 2010) juga menjelaskan bahwa: Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif

lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Berdasarkan kedua pendapat tersebut diatas maka dapat dipahami bahwa hal terpenting dalam penelitian kualitatif adalah pada jenis penelitian ini, segala sesuatu berjalan dengan ilmiah. Pengamatan dilakukan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, bukan penelitian yang mencoba memberikan perlakuanperlakuan atau treatment kepada obyeknya. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data yang kemudian dianalisis secara induktif yaitu merumuskan suatu kesimpulan umum dari hal-hal khusus yang didapat dari informasi yang terkandung dalam data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Menurut (Sugiyono, 2008)“penelitian kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas data yang didapat di lapangan berdasarkan pengamatan”

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan saya mengambil dari buku jurnal dan perpustakaan. Penelitian ini saya lakukan di Bp. Mandoge Kab Asahan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah kapan lamanya waktu penelitian dilakukan dan dinyatakan secara jelas. Penelitian ini dilakukan sejak Mei 2021, pengajuan judul, proposal, dan sampai pada penelitian.

Tabel 1
Jadwal Kegiatan Penelitian
 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2021.

N O	Kegiatan	Bulan/Minggu																											
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																												
2	Pembuatan Proposal																												
3	Bimbingan Proposal																												
4	Pengesahan Proposal																												
5	Seminar Proposal																												
6	Pengesahan Proposal																												
7	Surat Izin Riset																												
8	Pengelolaan Data																												
9	Bimbingan Skripsi																												
10	Pengesahan Skripsi																												
11	Sidang Meja Hijau																												

B. Sumber Data dan Data Penelitian

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian.

a. Sumber Data Primer

Data primer yang dimaksud disini unuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian

ini. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek primer adalah tokoh adat dan masyarakat Bp. Mandoge Kab. Asahan

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder berupa buku, skripsi, jurnal yang berkenaan dengan penelitian yang sedang dilakukan serta dokumentasi.

2. Data Penelitian

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan data. Data penelitian pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Maka penulis lebih memfokuskan data Kualitatif dalam melakukan penelitian ini:

1. Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran objek penelitian.

C. Instrumen Penelitian

(Arikunto, 2013) mengemukakan instrumen penelitian merupakan alat bantu atau fasilitas bagi peneliti agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Adapun instrumen penelitian ini yang penulis gunakan adalah studi dokumen dan wawancara.

1. Dokumentasi

(Arikunto, 2010) dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

2. Wawancara

(Sugiyono, 2012) wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Maka itu peneliti melakukan wawancara kepada tokoh adat dan masyarakat.

Untuk mengetahui dasar pemikiran dalam penelitian Tinjauan hukum Islam dan hukum Adat dalam perkawinan semarga pada suku Batak Toba. Upaya peneliti untuk mengetahui penilaian hukum Islam dan hukum Adat dalam perkawinan semarga suku Batak Toba mencari data ini dengan berupa catatan, buku dan jurnal-jurnal.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data informasi serta fakta pendukung yang ada dilapangan untuk keperluan penelitian karna tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data *wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi*. Hal ini sejalan dengan

filosofi penelitian alamiah, dalam pengambilan data dan penelitian berbaur dan berinteraksi secara intensif dengan responden. Dokumentasi dan pengumpulan data pendukung dalam penelitian digunakan untuk melengkapi penelitian dan untuk memaksimalkan hasil penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah, kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisa tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.

Jadi analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik. Menurut (Sugiyono, 2006) mengemukakan terhadap tiga komponen tahapan dalam analisis data kualitatif yaitu :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan terinci. Seperti telah dikemukakan, makin banyak peneliti lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit.

Untuk itu perlu segera analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan langkah. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, flowchart dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan makin mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masi bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

F. Rencana Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian alamiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. (Sugiyono, 2017) menyebutkan bahwa dalam menguji keabsahan data metode penelitian kualitatif, menggunakan istilah berbeda dengan metode kuantitatif. Maka penelitian ini memakai keabsahan data kualitatif berupa Triangulasi dan Membr Chek.

1. Triangulasi

(Sugiyono, 2017) menyatakan bahwa tehnik triangulasi adalah tehnik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai tehnik yang ada dan sumber data yang ada. maka penelitian telah melakukan pengujian kredibilitas data sekaligus mengumpulkan data.

2. Member Chek

(Sugiyono, 2017) menyebutkan bahwa member chek adalah proses pengecekan data yang diberikan dari pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan pemberi data. (Dalam, 2020)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perkawinan Semarga Menurut Hukum Islam

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya, seseorang ketika hendak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan seseorang yang boleh ia nikah dan dengan seseorang yang ia terlarang untuk menikah. Hal ini untuk menjaga agar perkawinan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturannya yang ada, terutama bila perempuan yang hendak dikawini ternyata terlarang untuk dikawini; yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dikawini). Dalam hal larangan perkawinan; al-Qur'an memberikan aturan yang tegas dan terperinci.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَعْتَابًا وَسَاءَ سَبِيلًا * حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ وَأَوْلَاكُمْ وَمَنْ فِي بَيْنِ ذَلِكَ فَإِنَّكُمْ تَأْتُونَهَا حُجُورًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ وَآلِهِمْ فِي مَا فَتَحَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَرِيدٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
مُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِّمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَوَعَمَّاتِكُمْ وَوَعَمَّاتِكُمْ وَوَعَمَّاتِكُمْ وَوَعَمَّاتِكُمْ وَوَعَمَّاتِكُمْ وَوَعَمَّاتِكُمْ وَوَعَمَّاتِكُمْ وَوَعَمَّاتِكُمْ وَوَعَمَّاتِكُمْ
نُ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ م
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بَرِيدًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ ۚ
ا رَحِيمًا غُورًا

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anak mu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anakmu

yang perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu; dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa”: 22-24)

Ayat ini dengan tegas menjelaskan golongan perempuan-perempuan yang haram untuk dikawini. Perempuan itu adalah: ibu tiri, ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara

sesusuan, mertua, anak tiri dari istri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, ipar (untuk dimadu), dan perempuan yang bersuami. Berdasarkan ayat ini dapat dipahami bahwa ada empat kategori perempuan yang haram untuk dikawini; 1) karena ada hubungan darah; 2) karena hubungan persusuan; 3) karena ada hubungan perkawinan, baik yang dilakukan oleh ayah, diri sendiri, atau anak; 4) karena status perempuan yang sudah kawin. Oleh karena itu, selain dari perempuan-perempuan yang haram untuk dikawini seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Nisa (4) ayat 22-24, maka boleh untuk dikawini (Rachman, 2016).

Menurut hasil wawancara masyarakat muslim adat Batak Toba di Bp. Mandoge Kab. Asahan menyatakan bahwa yang dilarang adalah yang senasab, dan juga tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, melakukan perkawinan merupakan sunnah Rasul SAW, dan sudah dapat memenuhi syarat dan rukun untuk melakukan perkawinan, sehingga mereka melaksanakan perkawinan semarga secara sah di KUA, kemudian menyerahkan *Jambar* (Upah) kepada pihak perempuan, dari pihak Perempuan memberikan perlengkapan rumah tangga untuk pengantin. Syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan adat Batak yaitu *Upah Tulang* dan *Upah Umak*. Upah yang dimaksud disini ditentukan oleh pihak perempuan, namun pihak laki-laki boleh menawar apabila nominal yang disampaikan terlalu besar dan disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki. Tidak menjadi masalah apabila melakukan perkawinan semarga (tidak senasab), apabila terjadi perkawinan semarga yang senasab maka pihak KUA akan melarang dan haram hukum melakukan perkawinan tersebut, yang penting tidak melanggar saja yang telah menjadi larangan perkawinan. Jika telah ditelusuri

tidak ditemukan adanya hubungan nasab maka pihak KUA tidak menganggap itu sebagai hambatan untuk melakukan Perkawinan. Akan tetapi jika diketahui memiliki hubungan nasab maka pihak KUA menolak untuk menikahkannya. Sudah barang tentu dalam masalah pernikahan tidak terlarang yang disebabkan oleh tidak adanya hubungan mahrom antara suami dan istri. Surat An-Nisa" khususnya ayat 23 menunjukkan perempuan-perempuan yang haram dikawini yaitu: karena adanya hubungan darah (pertalian nasab atau keturunan), karena adanya hubungan perkawinan, baik yang dilakukan oleh ayah, diri sendiri, atau anak, karena hubungan persusuan, dan larangan mengawini perempuan yang bersuami. Selain karena hubungan nasab, dalam QS. al-Nisa (4) ayat 23 juga melarang melakukan perkawinan karena hubungan musaharah, yaitu: ibu istri (mertua), anak tiri perempuan yang ibunya sudah dicampuri, istri anak kandung atau istri cucu, istri bapak (ibu tiri), istri kakek, dan seterusnya ke atas. Selanjutnya, yang dilarang melakukan perkawinan.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa menurut syariat Islam perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat muslim adat Batak Toba di Bp. Mandoge Kab Asahan tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena bagi masyarakat muslim adat Batak Toba di Bp. Mandoge Kab Asahan tidak ada halangan bagi laki-laki dan perempuan yang terikat tali hubungan persaudaraan sepupu melangsungkan perkawinan atau se marga. Larangan nikah dengan wanita-wanita tersebut di atas mengandung tujuan yang jelas. Yaitu agar ruang lingkup kasih sayang manusia bertambah meluas. Selain itu, bertujuan juga membiasakan kaum pria agar pandangannya terhadap wanita didasarkan rasa cinta kasih sayang yang tidak

dirusak oleh rangsangan nafsu seksual, serta membiasakan kaum pria mengenal perasaan lain yang bukan perasaan jantan dan betina sebagaimana yang ada di alam hewani. Adapun cinta kasih antara pria dan wanita yang timbul dari hubungan kekerabatan tidak semestinya dicampuradukkan dengan perasaan cinta kasih yang timbul dari hubungan seksual, yang kadang-kadang bisa mengakibatkan renggangnya hubungan suami istri.

Di antara halangan-halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga, yaitu *nasab* (keturunan), pembesanan (karena pertalian kerabat semenda), dan sesusuan. Sedangkan yang diperselisihkan ada dua yaitu zina dan *li'an*. Halangan-halangan sementara ada sembilan yaitu halangan bilangan, halangan mengumpulkan, halangan kehambaan, halangan kafir, halangan ihram, halangan sakit, halangan „*iddah* (meskipun masih diperselisihkan segike-sementaraannya), halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan, dan halangan peristrinan (Ghozali, 2010).

Perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat muslim adat Batak Toba di Bp. Mandoge Kab Asahan tidak ada hubungan keluarga sebagaimana yang dijelaskan oleh Syahman Panjaitan karena se marga itu bukan saudara sekandung, saudara sesusuan atau ada kekerabatan lain yang dijelaskan oleh tokoh di atas, hanya kekerabatan berdasarkan nenek moyang yang telah terputus nasab syarat pernikahannya dalam ajaran Islam. Jadi perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat adat Batak Toba di Bp. Mandoge Kab Asahan termasuk kategori (kebiasaan yang bersifat khusus) karena tidak berlaku universal.

Sebagian masyarakat Islam adat Batak Toba di Bp. Mandoge Kab Asahan tidak adanya larangan perkawinan semarga yang akan mengakibatkan hancurnya kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, perkawinan semarga dalam Islam pada masyarakat adat Batak Toba di Bp. Mandoge itu hukumnya mubah (boleh). Tidak lepas dari tujuan syariah yaitu kemaslahatan atau kesejahteraan umat manusia, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam Islam dibolehkan melakukan perkawinan apabila perkawinan itu membawa ke arah kebaikan dan perbaikan

Dengan demikian, yang telah dikatakan Syahman Panjaitan perkawinan semarga dalam Islam tidak dilarang pada masyarakat adat Batak Toba di Bp. Mandoge Kab Asahan karena sesuai dengan ajaran Islam larangan tidak terdapat dalam unsur nasab yang dilarang oleh hukum Islam sehingga berimplikasi pada sahnya perkawinan warga muslim yang melakukan perkawinan semarga.

2. Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat

Dalam adat suku Batak Toba keturunan diambil dari garis keturunan patrilineal (kebapakan), seorang anak laki-laki maupun perempuan mempunyai suku (marga) yang sama dengan bapaknya. Faktor-faktor penyebabnya dilarang perkawinan semarga suku Batak Toba ialah rancunya hubungan/silsilah kekerabatan, dikhawatirkan merusak hubungan silaturahmi, dikhawatirkan akan terjadi perkawinan antara saudara sekandung, menganggap sesukubersaudara dan untuk menentukan mana saudara dan mana yang tidak, mendidik rasamalu, kepatuhan terhadap sumpah sotih, keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi hal yang buruk terhadap keturunan. Menurut Jupri Manurung, dari

hasil wawancara peneliti dengan beliau mengatakan bahwa masyarakat muslim Batak Toba mempunyai aturan hukum pernikahan adat bagi masyarakat itu sendiri. Disamping mereka diatur oleh hukum Islam yang ketat mereka juga diatur oleh hukum adat yang bahkan lebih ketat dari hukum Islam itu sendiri walau hukum Islam telah memperbolehkan melangsungkan pernikahan yang telah ditetapkan. Hal ini didasari oleh kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang menjadi tradisi bagi masyarakat adat Batak Toba khususnya dalam hal perkawinan. Menurut (Ritonga, 2010) pernikahan dalam adat Batak Toba memiliki aturan-aturan tertentu yang harus di taati, dimana apabila aturan tersebut di langgar atau di abaikan maka memunculkan konsekuensi hukum adat yang sangat tegas seperti sanksi diantaranya :

- a. Tidak dianggap dalam garis besar keturunan keluarga
- b. Diusir dari desa dimana hukum adat itu di perlakukan
- c. Hilangnya tutur atau silsilah kekeluargaan
- d. Dikucilkan oleh masyarakat lainnya.
- e. Dikeluarkan dari kelompok marga dan masyarakat adat.
- f. Pengaduannya tidak diterima apabila mereka membutuhkan pertolongan dari masyarakat marga yang bersangkutan.
- g. Dihina, dicemooh oleh masyarakat.
- h. Pernikahan mereka tidak akan dilaksanakan perkawinan secara adat melainkan hanya dilakukan perkawinan secara agama saja.
- i. Tidak diundang dalam acara adat.

Selain sanksi masyarakat suku Batak Toba tidak melakukan perkawinan sesuku karena takut melanggar ketentuan adat, takut berdosa dan pelakuperkawinan sesuku dan keturunannya, seperti IQ rendah cacat mental, mendapat penyakit yang sulit di sembuhkan, dan rumah tangga yang senantiasa dalam keluhkesah. Dalam islam diyakini bahwa semua hal buruk berupa musibah yang menimpa seseorang merupakan kehendak Allah, sebagaimana firmanNya.

وَكَفَىٰ ۖ رَسُولًا لِلنَّاسِ وَأَرْسَلْنَاكَ ۖ نَفْسِكَ فَمِنْ سَيِّئَةٍ مِنْ أَصَابِكَ وَمَا ۖ اللَّهُ فَمِنْ حَسَنَةٍ مِنْ أَصَابِكَ مَا
شَهِدًا بِاللَّهِ

Artinya: “*Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, apa saja bencana yang menimpamu maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjrasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi*”. (QS. Annisa”:79)

Prinsip perkawinan orang batak adalah perkawinan dengan orang di luarmarganya, sehinggaperkawinandengansatumargadilarang. Dari beberapasumber dan buku-buku tentang hukum adat pada umumnya maupun buku-buku yang berjudul tentang perkawinan adat batak yang dipelajari penulis tidak ada yang secara tegas yang membahas larangan perkawinan satu marga, sehingga dalam tulisan ini penulis hanya dapat memberikan seperlunya saja (Pandiang, 2016).

Menurut (Sugiyono, 2010) wawancara di bagi menjadi 2 bentuk, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara tidak terstruktur yang meliputi pernyataan seperti dibawah ini :

Tabel 2
Pernyataan

No	Pernyataan	SS	S	TS	KS	STS
1.	Perkawinan semarga merupakan perkawinan yang menyimpang dan melanggar ketentuan Hukum Adat Batak Toba.					
2.	Perkawinan semarga dilarang karena merupakan satu darah (saudara kandung) dan dari satu nenek moyang.					
3.	Pria dan wanita yang melakukan perkawinan semarga akan mendapatkan sanksi.					
4.	Pria dan wanita yang melakukan perkawinan semarga akan diusir dari wilayah tempat tinggal tersebut.					
5.	Tidak diperbolehkan terjadinya perkawinan semarga karena sudah adanya peraturan silsilah marga pada leluhur dahulu.					
6.	Pasangan yang melakukan perkawinan semarga akan dikeluarkan dari adat/keluarga mereka.					
7.	Masyarakat Batak Toba percaya apabila pasangan yang melakukan perkawinan semarga akan memiliki keturunan yang memiliki kekurangan/sakit yang sulit disembuhkan.					
8.	Masyarakat Batak Toba mempercayai mitos bahwa pasangan yang melakukan perkawinan semarga memiliki keturunan yang cacat/Iq rendah.					
9.	Masyarakat Batak Toba mempercayai bahwa perkawinan semarga itu akan menimbulkan bala (musibah).					
10.	Pasangan yang melakukan perkawinan semarga pada dasarnya dikucilkan masyarakat itu sendiri.					

Masyarakat Batak Toba di Bp. Mandoge Kab Asahan pada umumnya mengatur/menganut paham perkawinan eksogami yang mengharuskan perkawinan dengan beda marga, dengan kata lain perkawinan merupakan hal yang tabu apabila seseorang laki-laki dengan seorang wanita semarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat yang ada di Bp. Mandoge Kab Asahan yaitu Jupri Manurung, alasan larangan perkawinan satu marga adalah sebagai berikut:

a. Hubungan Kerabat

Yang dimaksud dengan hubungan kerabat secara umum adalah ayah, ibu dan anak, lalu opung doli, opung boru, saudara ayah dan saudara ibu.

b. Untuk menjaga Partuturan

Adat Batak pada umumnya sangat kental dengan partuturan, tutur merupakan kunci dari kekerabatan dalam masyarakat Batak, kata tutur pula yang menentukan posisi orang dalam jaringan Dalihan Natolu. Disini setiap orang bertemu dengan halak hita maka ucapan yang pertama kali keluar adalah pertanyaan dan jawaban masing-masing marga, dari situlah orang tersebut tahu tutur yang tepat. Perkawinan satu marga dilarang alasannya karena akan merusak tata cara tutur. Orang yang melangsungkan perkawinan satu marga di hukum dengan hukuman adat yang berlaku, adat yang diperlakukan adalah sesuai dengan kedekatan hubungan kekeluargaan yang mengawinkan anaknya dan seiring dengan perkembangan jaman adat yang diperlakukan pun mengalami perubahan .

Adapun bentuk hukuman yang diberikan terhadap orang yang melakukan perkawinan satu marga adalah sebagai berikut (Pandiangan, 2016):

- a. Disirang Mangolu (diceraikan hidup).
- b. Diasingkan Dulu bagi mereka yang melakukan perkawinan satu marga yaitu diasingkan dari desa mereka atau diusir dari kediamannya. Maka di rumah Adattersebut ada gambar pahabang manuk nabontar (ayam putih), maksudnya dari gambar tersebut walaupun dia diusir atau diasingkan tetap

diberikan bekal dan diberi nasehat agar suatu saat dia bisa menyadari kesalahannya dan ini hanya sekedar hukuman adat. Bahwa sesuai dengan perkembangan zaman, hukuman yang diberikan kepada laki-laki dan wanita yang kawin satu marga dikeluarkan dari Adat

Jika dihubungkan dengan kebiasaan-kebiasaan adat istiadat, ada beberapa hal untuk menghindari perkawinan satu marga antara lain (Pandiangan, 2016):

- a. Setiap orang bertemu orang batak maka ucapan yang pertama kali keluar adalah pertanyaan dan jawaban masing-masing marga, dari situ orang tersebut sudah harus tahu kedudukan masing-masing dalam adat, sehingga perkawinan satu marga tidak akan terjadi. Karena masing-masing sudah tahu kedudukannya dalam adat batak, khususnya masyarakat batak toba.
- b. Apabila diketahui ada seorang pria dan seorang wanita, menjalin hubungan, sementara diketahui mereka berdua dalam rumpun marga yang sama dan ini disebut mariboto (bersaudara) maka biasanya orangtua kedua belah pihak serta saudara-saudaranya akan mengingatkan dan melarang mereka untuk melanjutkan hubungan tersebut. Dan sebaliknya apabila hubungan tersebut tertap dilanjutkan bahkan sampai kedalam perkawinan, maka umumnya perkawinan tersebut tidak diakui oleh marga dan akan diberisanksi dikeluarkan dari kelompok marganya
- c. Adanya Dalihan Natolu, artinya jika terjadi perkawinan, maka dalam acara perkawinan masing-masing mempunyai kedudukan, sehingga tidak mungkin perkawinan yang satu marga mendapat kedudukan berdasarkan struktur Dalihan Natolu.

- d. Bahwa perkembangan zaman juga telah membawa pengaruh, misalnya transportasi, komunikasi, dan beragam suku bangsa, bahkan termasuk hubungan dengan internasional maka tidak ada alasan untuk menerima perkawinan satu marga.

Tidak dapat dipungkiri seperti kata pepatah, dimana bumi di pijak disitulah di junjung. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat Batak Toba dengan adanya larangan perkawinan sesama suku, mau tidak mau masyarakat harus tunduk pada peraturan adat yang sudah dibangun sejak lama. Ini akan menjadi masalah ketika agama membolehkan sementara adat melarang, disini adat terlihat lebih kuat daripada agama, yang seharusnya agama lebih di junjung tinggi dari pada adat. Akibat adanya sanksi berat dari adat tersebut dengan demikian secara otomatis adat telah menjadi hukum atau tuntunan bagi masyarakat yang harus ditaati. Selain itu pemahaman akan hukum pernikahan dari adat suku batak toba telah terdoktrin sejak dini oleh para nenek moyang terdahulu, sehingga secara otomatis hampir seluruh suku bangsa batak toba yang masih kental akan adat batak toba itu sendiri lebih taat dibandingkan pada hukum islam meski sudah tau syarat dan ketentuan hukum islam itu sendiri sudah terpenuhi.

B. Pembahasan

1. Tinjauan Hukum Islam dalam Perkawinan Semarga

Berdasarkan Hukum Islam larangan perkawinan semarga tidak sesuai dengan Hukum Islam karena saudara semarga tidak termasuk dalam orang-orang yang haram untuk dinikahi menurut Al-Qur'an dan Hadist. Dengan demikian dapat

dikatakan perkawinan semarga dikatakan boleh (mubah) tidak adanya larangan perkawinan semarga yang akan mengakibatkan hancurnya kehidupan masyarakatnya. Tidak lepas dari tujuan syariah yaitu kemaslahatan atau kesejahteraan umat manusia, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dan dalam Islam dibolehkan melakukan perkawinan apabila perkawinan itu membawa ke arah kebaikan dan perbaikan

2. Tinjauan Hukum Adat dalam Perkawinan Semarga

Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya perkawinan semarga dalam hukum adat tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai satu keturunan, satu nenek moyang, dan satu perut (sabutuha) kemudian dari adanya tarombo atau silsilah marga maka dari itu para leluhur dahulu mengatakan marga itu untuk mengetahui jenjang keturunan dan yang semarga itu sampai kapanpun adalah saudara kandung. Dan masyarakat muslim batak toba mempunyai aturan hukum pernikahan adat bagi masyarakat itu sendiri. Disamping mereka diatur oleh hukum Islam yang ketat mereka juga diatur oleh hukum adat yang bahkan lebih ketat dari hukum Islam itu sendiri walau hukum Islam telah memperbolehkan melangsungkan pernikahan yang telah ditetapkan. Hal ini didasari oleh kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang menjadi tradisi bagi masyarakat adat batak toba khususnya dalam hal perkawinan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan mengenai larangan pernikahan semarga, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Hukum Islam larangan perkawinan semarga tidak sesuai dengan Hukum Islam karena saudara semarga tidak termasuk dalam orang-orang yang haram untuk dinikahi menurut Al-Qur'an dan Hadist. Dengan demikian dapat dikatakan perkawinan semarga dikatakan boleh (mubah)
2. Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya perkawinan semarga dalam hukum adat tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai satu keturunan, satu nenek moyang, dan satu perut (sabutuha) kemudian dari adanya tarombo atau silsilah marga maka dari itu para leluhur dahulu mengatakan marga itu untuk mengetahuinya jenjang keturunan dan yang semarga itu sampai kapanpun adalah saudara kandung.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian diatas, maka yang menjadi saran penulis dalam penelitian ini adalah.

1. Hendaknya para ulama, tokoh masyarakat dan penghulu adat mengadakan kajian ulang mengenai larangan perkawinan semarga yang sudah lekat dan mendarah daging dalam pandangan masyarakat sebagai sebuah ketentuan yang dianggap telah sesuai dengan hukum Islam, sehingga dapat meluruskan

pemahaman sebelumnya yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Peran aktif para ulama, tokoh masyarakat dan penghulu adat sangat penting dalam melakukan pembaharuan ini sehingga mudah diterima oleh masyarakat.

2. Masyarakat umum hendaknya memperkaya pengetahuan keagamaan, dengan tidak hanya mengkaji isu-isu kontemporer tetapi juga hal-hal yang sudah mentradisi dalam masyarakat sehingga tidak mengikuti suatu tatanan yang sudah ada tanpa mengetahui dasar hukumnya, dapat menentukan mana adat yang dapat dilestarikan dan mana yang tidak sehingga mampu menjadi penerus agama yang sanggup membangun kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Slamet. (1999). *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Andrian. (2016). Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba. *Jurnal Hukum*, 3(3), 174–181.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Armawi, A. (2008). Kearifan Lokal Batak Toba Dalihan Na Tolu dan Good Governance dalam Birokrasi Publik. *Filsafat*, 18(02), 158–166.
- Creswell, J. . (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Dalam, C. D. (2020). Memperkuat persatuan di era revolusi industri, 253–260.
- Ghozali, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamzani, D. A. I. (2018). *Asas-Asas Hukum Islam*. (N. Aravik, Ed.). Yogyakarta: Thafa Media.
- Iryani, E. (2017). HUKUM ISLAM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA. *Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2).

- Pandiangan, E. A. (2016). Analisa Hukum Perkawinan Semarga Menurut Adat Batak Toba. *Hukum to-ra*, 3(2).
- Pide, S. M. (2015). *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana.
- Rachman, N. (2016). Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Hukum Keluarga Islam*, II(1), 39–62.
- Ramali, A. (2000). *Jalan Menuju Kesehatan*. jakarta: Djambatan.
- Ramulyo Mohd Idris. (2002). *Hukum Perkawinan Islam*. jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ritonga, D. . (2010). Tinjauan hukum islam trhadap larangan pernikahan semarga dalam adat batak. *IAIN*, 1(2).
- Setiady, T. (2013). *Inti Sari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, S. (2008). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemarman, A. (2005). *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*. Jakarta: Adicita Karya Nusa.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sumanto, D. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam. *Ilmiah Syari'ah*, 17(2), 182–191.
- Sumiarni, E., & Sundari, E. (2010). Hukum Yang Netral Bagi Masyarakat Plural (Studi Pada Situasi Di Indonesia). *Karya Putra Darwati*, 46–447.
- Suparman, E. (1985). *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Armico.
- Vollenhoven, C. van. (1913). *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*. Leiden.
- Wignjodipoero Soerojo. (1994). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh: Unimal Press.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi**

Nama : Ika Saprianti Butar-Butar
Tempat/Tanggal Lahir : Buntu Pane, 05 Maret 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Nama Ayah : Anto Butar-Butar
Nama Ibu : Syahrida Ariati Manurung
Alamat Rumah : Dusun VIII Suka Makmur Bp. Mandoge


PENDIDIKAN FORMAL

- Tahun 2004-2005 : TK/TP Al-Qur'an
- Tahun 2005-2011 : SD Negeri 010129
- Tahun 2011-2014 : SMP Negeri 1 Bp. Mandoge
- Tahun 2014-2017 : SMA Negeri 1 Bp. Mandoge

Tabel 2
Pernyataan

No	Pernyataan	SS	S	TS	KS	STS
1.	Perkawinan semarga merupakan perkawinan yang menyimpang dan melanggar ketentuan Hukum Adat Batak Toba.					
2.	Perkawinan semarga dilarang karena merupakan satu darah (saudara kandung) dan dari satu nenek moyang.					
3.	Pria dan wanita yang melakukan perkawinan semarga akan mendapatkan sanksi.					
4.	Pria dan wanita yang melakukan perkawinan semarga akan diusir dari wilayah tempat tinggal tersebut.					
5.	Tidak diperbolehkan terjadinya perkawinan semarga karena sudah adanya peraturan silsilah marga pada leluhur dahulu.					
6.	Pasangan yang melakukan perkawinan semarga akan dikeluarkan dari adat/keluarga mereka.					
7.	Masyarakat Batak Toba percaya apabila pasangan yang melakukan perkawinan semarga akan memiliki keturunan yang memiliki kekurangan/sakit yang sulit disembuhkan.					
8.	Masyarakat Batak Toba mempercayai mitos bahwa pasangan yang melakukan perkawinan semarga memiliki keturunan yang cacat/Iq rendah.					
9.	Masyarakat Batak Toba mempercayai bahwa perkawinan semarga itu akan menimbulkan bala (musibah).					
10.	Pasangan yang melakukan perkawinan semarga pada dasarnya dikucilkan masyarakat itu sendiri.					

1. Dokumentasi





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp.(061)6619056 Medan 20238
 Website :<http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ika Saprianti Butar-Butar
 N PM : 1702060005
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Semarga pada Suku Batak Toba"** adalah benar bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur mutlak dari karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

UMSU
 YANG MENYATAKAN



Unggul | Cerdas | Terpercaya
 (IKA SAPRIANTI BUTAR-BUTAR)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jl. KaptenMukhtarBasri No.3 Telp.(061)6619056 Medan 20238
 Website : <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari ini kamsis tanggal 9 September 2021 diselenggarakan seminar proposal mahasiswa:

Nama : Ika Saprianti Butar-Butar
 NPM : 1702060005
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Proposal : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam perkawinan Semarga
 Pada Suku batak Toba

Masukan dan saran dari dosen *pembahas/pembimbing**:


No	Masukan dan Saran
1.	Simpulan Pembahasan
2.	Metode
3.	Referensi

Proposal ini dinyatakan *layak/tidak layak** dilanjutkan untuk penulisan skripsi.


Medan, 9 September 2021

Disetujui Oleh :

Dosen Pembahas



 Hotma Siregar, S.H., M.H

Dosen Pembimbing


 Drs. H. Burhanuddin, M.Ag

Diketahui oleh :

Ketua Program Studi


 Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jl. KaptenMukhtarBasri No.3 Telp.(061)6619056 Medan 20238
 Website :<http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR PROPOSAL

Proposal yang sudah diseminarkan oleh mahasiswa di bawah ini.

Nama : Ika Saprianti Butar-Butar
 NPM : 1702060005
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Proposal : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Semarga Pada Suku Batak Toba

pada hari kamis, tanggal 9 September 2021 sudah layak menjadi proposal skripsi.

Medan, 9 September 2021

Disetujui oleh:

Dosen Pembahas,

Hotma Siregar, S.H., M.H

Dosen Pembimbing,

Drs. H. Burhanuddin, M.Ag

Diketahui oleh:

Ketua Program Studi,

Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id



LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL

Proposal yang diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama Lengkap : Ika Saprianti Butar-Butar
N.P.M : 1702060005
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Semarga
Pada Suku Batak Toba

Sudah layak diseminarkan.

Medan, Agustus 2021
Pembimbing

(Drs. H. Burhanuddin.,M.Ag)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umstu.ac.id> E-mail: fkip@umstu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ika Saprianti Butar-Butar
NPM : 1702060005
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Semarga pada Suku Batak Toba

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
11/9/2021	Per barbu Teknik peminatan hukum Islamiah		
18/9/2021	Metodologi		
25/9/2021	Ayut & hukum lingkup di tulus jawa adat		
1/10/2021	Teknik Analisis		
6/10/2021	Judul bab 1 deskripsi		

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd

Medan, Oktober 2021
Dosen Pembimbing

Drs. Burhanuddin, M.Ag



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
KECAMATAN BANDAR PASIR MANDOGGE
DESA BANDAR PASIR MANDOGGE**

Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun II Desa Bandar Pasir Mandoge
KODE POS 21262

SURAT KETERANGAN
Nomor : 474/ 289/2021

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor : 2131/II.3-AU/UMSU-02/F/2021, hal : Izin mengadakan Penelitian tanggal 13 September 2021, maka Kepala Desa Bandar Pasir Mandoge Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :

Nama	: IKA SAPRIANTI BUTAR BUTAR
NPM	: 1702060005
Program Studi	: Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Semarga pada Suku Batak.

Nama tersebut diatas benar diketahui bahwa : Telah Mengadakan Penelitian di Desa Bandar Pasir Mandoge pada tanggal 14 September s/d 10 Oktober 2021 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi berjudul " Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Semarga pada Suku Batak Toba "

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya

BP MANDOGGE, 11 OKTOBER 2021
KEPALA DESA BP MANDOGGE





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

Form : K - 1

Kepada Yth: Ibu Ketua & Sekretaris
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP UMSU

Perihal : **PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI**

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ika Saprianti Butar-Butar
NPM : 1702060005
Prog. Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kredit Kumulatif : 137 SKS

IPK = 3,50

Persetujuan Ket./Sekret. Prog. Studi	Judul yang Diajukan	Disahkan oleh Dekan Fakultas
	Pengalaman Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Milenial	
	Pengaruh Peran Guru PKn dan Pola Asuh Orangtua terhadap Tindakan Moral Siswa	
22/04/21 YH 22/4-2021	Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Semarga pada Suku Batak Toba	

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pemeriksaan dan persetujuan serta pengesahan, atas kesediaan Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 22 April 2021
Hormat Pemohon,

Ika Saprianti Butar-Butar

Keterangan:

- Dibuat rangkap 3 :- Untuk Dekan/Fakultas
- Untuk Ketua/Sekretaris Program Studi
- Untuk Mahasiswa yang bersangkutan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

Form K-2

Kepada : Yth. Ibu Ketua/Sekretaris
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP UMSU

Assalamu 'alaikum Wr, Wb

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ika Saprianti Butar-Butar
NPM : 1702060005
Prog. Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengajukan permohonan persetujuan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi sebagai tercantum di bawah ini dengan judul sebagai berikut:

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Semarga
pada Suku Batak Toba

Sekaligus saya mengusulkan/ menunjuk Bapak/ Ibu:

1. Drs. Burhanuddin, M.Ag

Sebagai Dosen Pembimbing Proposal/Risalah/Makalah/Skripsi saya.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya. Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak/ Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 22 April 2021
Hormat Pemohon,

Ika Saprianti Butar-Butar

Keterangan

Dibuat rangkap 3 :
- Untuk Dekan / Fakultas
- Untuk Ketua / Sekretaris Prog. Studi

